

Urgensi Pendaftaran Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis

Larasati Mahargiyaning Tyas, Budi Santoso, Irawati

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: larasatimahargiyaningtyas@gmail.com

Abstract

Legal protection of geographical indication is regulated in the Act number 20 year 2016 concerning trademarks and geographical indications; in the article 53 to 71. Honey pineapple size tends to be smaller and has sweeter taste, it makes both domestic and abroad people are keen on it. Hence, the local government of Pemalang need to act promptly by giving legal protection of geographical indication for their local honey pineapple to seize that opportunity. This study is aimed at discussing the implementation of legal protection for honey pineapple as the potential commodity of Pemalang regency. The method used in this study was empirical juridical approach. The results of this study showed that honey pineapple has specific characteristics because it is influenced by natural factors exist in its cultivation area, so it is needed to register honey pineapple to the general directorate of intellectual property rights (HKI) with certain procedures to gain the geographical indication right. Whereas, the implementation of legal protection for honey pineapple as the potential commodity of Pemalang regency will get a certificate of geographical indication and collective property right by the society for the name of honey pineapple and able to use the term of "Pemalang honey pineapple".

Keywords : Geographical indication; pemalang regency; honey pineapple; registration urgency

Abstrak

Perlindungan hukum Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, termaktub pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 71. Nanas madu yang berukuran cenderung lebih kecil dan memiliki rasa yang lebih manis menjadikan nanas madu mempunyai banyak penggemar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diperlukan kecekatan Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang dalam menangkap peluang ini dengan berperan aktif memberikan perlindungan Indikasi Geografis nanas madu asal kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian membahas perlindungan hukum terhadap nanas madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis kabupaten Pemalang dan implementasi perlindungan hukum terhadap nanas madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa nanas madu memiliki karakteristik yang khas karena dipengaruhi faktor alam yang ada di kawasan budidaya nanas madu, sehingga untuk mendapatkan hak Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan prosedur tertentu. Sedangkan implementasi perlindungan hukum terhadap nanas madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis kabupaten Pemalang akan mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dan hak milik secara kolektif oleh masyarakat atas nanas madu serta dapat memanfaatkan istilah "nanas madu Pemalang".

Kata Kunci: Indikasi geografis; kabupaten pemalang; nanas madu; urgensi pendaftaran

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang menimbulkan keanekaragaman hayati dan nabati unik sehingga menjadi suatu potensi yang disuguhkan oleh alam sebagai anugerah dan terwujud sebagai ciri khas suatu geografis pada letak potensi itu berada.

Salah satu sumber daya alam nabati yang ada di Indonesia yaitu buah nanas. Buah Nanas merupakan salah satu tanaman buah yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Nanas memiliki nama ilmiah *Ananas Comosus L*, tergolong pada buah yang berupa semak. Istilah atau sebutan nanas di berbagai daerah pun berbeda, seperti Sunda yang menyebut *danas*, Sumatera yang menyebut *neneh*, Spanyol yang menyebut *pina*, serta *pinnacle* penyebutan nanas dalam Bahasa Inggris. Asal buah nanas dari Amerika Selatan, khususnya Brasilia. Nanas masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Tumbuhan nanas termasuk tumbuhan kering yang menyimpan air. *Ananas Comosus L* termasuk tumbuhan (CAM) *Crassulacean Acid Metabolism*. Terdapat dua kelompok utama berdasarkan duri daun, yaitu berduri dan tidak berduri. Nanas yang daunnya tidak berduri termasuk varietas *Cayenne*. Sedangkan *Queen* dan *Spanish* mewakili kelompok nanas dengan daun berduri (Fikania, 2017). Nanas merupakan buah yang tumbuh di daerah tropis dengan memiliki daging berwarna kuning, mengandung air sebanyak 90%, asam, vitamin esertaenzimbromelin, vitamin B12, biotin, klor, kalium, iodium, kalsium dan sulfur (Kurniawan, 2008).

Di Jawa Tengah Kabupaten Pemalang memiliki tingkat produksi nanas tertinggi (BPS, 2016). Namun demikian, tidak semua wilayah kabupaten Pemalang terdapat budidaya nanas. Hal ini dikarenakan adanya faktor fisik dan non-fisik yang tidak mendukung, sehingga budidaya nanas hanya dapat ditemui di wilayah kabupaten Pemalang yang memiliki dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 600-800 meter diatas permukaan laut dengan topografi rata-rata > 40% atau daerah perbukitan. Selain itu, dengan curah hujan rata-rata sekitar 210 hari/tahun dan curah hujan 480 mm per bulan dengan hari hujan rata-rata sekitar 18 hari/tahun (2015), termasuk dalam kategori tingkat curah hujan tinggi (Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas Di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang). Seperti Kawasan di daerah Kecamatan Belik.

Di Kecamatan Belik membudidayakan nanas varietas *Queen* atau biasa dikenal dengan nanas madu. Buahnya yang cenderung lebih kecil dengan rasa yang manis dibandingkan nanas pada umumnya, menjadikan nanas madu mempunyai banyak penggemar. Namun demikian, tingkat produksi pada setiap wilayah tersebut berbeda-beda. Keunggulan tersebut terbukti dengan dikirimkannya 12 (dua belas) ton nanas madu segar dari Kabupaten Pemalang pada awal bulan Juni 2020 dengan nilai mencapai Rp176.000.000,-.

Dari sudut potensi, masing-masing wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dan bisa dimanfaatkan untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda untuk masing-masing wilayah (Ridwan, 2016). Mengetahui keunggulan seperti di atas, demi meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya petani nanas madu di Kecamatan Belik, maka diperlukan kecekatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam menangkap peluang ini dengan berperan aktif memberikan perlindungan Indikasi Geografis nanas madu Kabupaten Pemalang.

Indikasi geografis (IG) adalah bagian hak kekayaan intelektual lain daripada Paten Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia Dagang dan jenis dari hak kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis adalah istilah dagang yang dihubungkan, digunakan atau diletakkan pada bagian luar suatu produk yang berguna untuk memberikan informasi terkait tempat diproduksi barang tersebut. Informasi tempat diproduksi barang tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa tempat produksi mempengaruhi kualitas dari barang yang diproduksi, berakibat keunikan yang ada pada produk menjadi nilai tertentu bagi konsumen, yang mana hasil produk yang dihasilkan dari tempat tersebut memang mempunyai keunikan tersendiri (Ayu, 2006).

Pada Pasal 56 hingga Pasal 60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diatur terkait perlindungan Indikasi Geografis, kemudian pelaksanaannya termaktub pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Mengenai perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk, dapat diberikan pada produk berupa hasil pertanian, pangan, hingga kerajinan yang mengangkat nama daerah yang bersangkutan serta kualitas produk yang memang secara terang terpengaruh oleh karakteristik daerah tersebut (Aling, 2009).

Berkaca pada kasus Kopi Toraja yang terdaftar di Jepang sebagai merek dagang “Toarco Toraja” No. Pendaftaran 75884722; maupun klaim merek dagang “Gayo Montain Coffee” terhadap Kopi Gayo dengan Pendaftaran CTM. 001242965 oleh perusahaan Belanda (Djaja, 2013), hal ini dipandang penting guna menghindari klaim dari pihak lain, mengingat nanas madu telah menjadi produk unggulan Kabupaten Pemalang tetapi masih dalam keadaan tidak terdaftar Indikasi Geografisnya sehingga berakibat perlindungan hukum bagi nanas madu pun tidak ada .

Berdasar latar belakang diatas maka perlu disusun artikel yang bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum pada Nanas Madu asal Kabupaten Pemalang, menganalisa implementasi perlindungan hukum terhadap Nanas Madu asal Kabupaten Pemalang sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang serta hasil penelitian yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dalam membuat suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian yang tertera di atas, rumusan masalah yang akan disusun dalam artikel ini meliputi urgensi perlindungan hukum pada Nanas Madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pemalang dan implementasi perlindungan hukum terhadap Nanas Madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pemalang.

Berbicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), secara filosofis lahir dari pemikiran aliran Hukum Alam yang dicetuskan oleh John Locke pada abad ke-16. Menurut John Locke, bahwa setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu berhak mendapatkan hasil pekerjaannya (*labour*) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu (John Locke, 2004). Konsep ini kemudian dikenal sebagai *Labour Theory* yang berfikir bahwa keberadaan hak kekayaan intelektual yakni dengan didahului adanya upaya seseorang yang berfikir dan bekerja keras guna menciptakan suatu karya ataupun menemukan suatu karya. Keadaan ciptaan atau penemuan yang belum diakui keberadaannya kemudian menjadi diakui keberadaannya karena proses *Labour* (Abdulkadir, 2004). John Locke juga menyarankan agar setiap insentif ekonomi diberi perlindungan hak milik. Tentu hal ini tidak terlepas dari HKI, sehingga berbicara kepemilikan artinya tidak lepas dari HKI yang terlahir dari teori hukum alam.

Landasan dari perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia yaitu Pancasila, yang mana berperan selaku falsafah bangsa dan ideologi negara Indonesia. Berbeda dengan perlindungan hukum yang ada di Barat, yang menganut konsep *Recgtstaat* dan *Rule of The Law*. Kerangka berfikir yang menerapkan konsepsi Barat serta Pancasila sebagai landasan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat warga negaranya. Filosofi dari perlindungan hak asasi manusia di Barat adalah adanya pengakuan serta perlindungan pada hak asasi manusia dengan pemberian batasan dan suatu kewajiban bagi pemerintah juga masyarakat (Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Muchsin, 2003): Perlindungan Hukum Secara Preventif, perlindungan hukum disini dengan maksud mencegah terjadinya pelanggaran yang diantisipasi oleh pemerintah, yang mana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebutlah yang dijadikan rambu-rambu dalam melaksanakan kewajiban agar tidak terjadi suatu pelanggaran; dan Perlindungan Hukum Secara Represif yang berbeda dengan sebelumnya, demikian dikarenakan perlindungan secara represif adalah perlindungan yang justru diberikan pada akhir dari suatu tindakan wajib, misalnya suatu pelanggaran yang kemudian diberi sanksi seperti hukuman tambahan, penjara atau denda.

Analisa gap terdiri dari dua komponen faktor utama yaitu: faktor pertama, daftar karakteristik dari situasi sekarang yakni pada judul yang diangkat dalam penelitian ini terdapat keadaan masyarakat yang gemar mengonsumsi nanas madu, baik masyarakat lokal maupun internasional. Hal tersebut menggambarkan urgensi dari nanas madu Kabupaten Pematang Siantar sebagai objek penelitian untuk mendapat perlindungan indikasi geografis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghindari klaim dari pihak lain; dan faktor kedua, daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu diisi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Siantar yang belum mendaftarkan nanas madu Kabupaten Pematang Siantar dengan keadaan pemasaran nanas madu Kabupaten Pematang Siantar yang sudah mencapai pasar internasional.

Penyusunan artikel ini berdasar pada penelaahan beberapa artikel yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dengan penjelasan sebagai berikut:

Artikel pertama dengan judul *Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*. Artikel dari Hendra Djaja menjelaskan tentang indikasi geografis dan implikasi praktisnya terhadap produk, lingkup indikasi geografis dan urgensi perlindungan hukum dari potensi indikasi geografis yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari artikel milik Hendra Djaja yaitu pendaftaran indikasi geografis memberi pengakuan dan perlindungan hukum serta jaminan kepercayaan konsumen baik di tingkat lokal maupun di tingkat perdagangan internasional. Lalu perlindungan indikasi geografis dapat memacu perekonomian masyarakat, melestarikan sumber hayati, melindungi pengetahuan tradisional masyarakat, dan pengembangan agro-wisata (Djaja, 2013). Artikel Hendra Djaja mengkaji indikasi geografis dari segi hukum dan bersifat teoritis dengan mengacu pada kancha internasional, namun tidak mengimplementasikan pada suatu indikasi geografis yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bentuk orisinalitas penelitian ini mengangkat nanas madu Kabupaten Pematang Jaya sebagai objek penelitian dan keterwakilan dari indikasi geografis yang ada di Indonesia.

Artikel kedua berjudul *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan*. Dara Quthni Effida, dkk mengulas terkait urgensi perlindungan hukum salak Sidimpuan sebagai indikasi geografis Tapanuli Selatan dari segi eksistensi, reputasi, karakteristik, dan perbedaan dari salak Sidimpuan Tapanuli Selatan dibandingkan dengan salak lainnya yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Serta ikhtiar yang dilakukan pemerintah daerah setempat dengan memberikan perlindungan di bidang hukum terhadap salak Sidimpuan yang merupakan hasil kekayaan alam daerah Tapanuli Selatan. Kesimpulan yang diambil dari Dara Quthni Effida, dkk, bahwa Salak Sidimpuan telah diteliti dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai produk indikasi geografis, sehingga perlu perlindungan hukum dengan melakukan pendaftaran oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan perekonomian penduduk Tapanuli Selatan yang menggantungkan hidupnya pada hasil dari Salak Sidimpuan. (Effida, D.Q., Susilowati.E, & Kholis.R., 2015). Kajian dari Dara Quthni Effida, dkk sudah tersusun sangat sistematis dan lengkap, sehingga dapat sebagai acuan penulis dalam menyusun artikel tentang indikasi geografis nanas madu Kabupaten Pematang Jaya. Jadi, meskipun kajian hukum yang

digunakan sama, namun penelitian artikel ini tetap orisinal karena memiliki objek penelitian yang berbeda.

Pada artikel ketiga yang berjudul *Analisis Rantai Pasok Komoditas Nanas Madu Di Kabupaten Pemalang*, berbicara mengenai mata rantai dari nanas madu Kabupaten Pemalang secara detail, mulai dari aspek produksi nanas madu, aliran produk, aliran keuangan dan aliran informasi rantai pasok nanas madu. Kesimpulan yang didapat dari artikel ini adalah rantai pasok nanas madu di Kabupaten Pemalang berasal dari subsistem hulu, on farm dan subsistem hilir. Aktivitas pelaku rantai pasok nanas meliputi aktivitas fisik yaitu budidaya, pengupasan, pengemasan, pengepakan, penyimpanan, dan pengangkutan. Aktivitas pertukaran yaitu penjualan dan pembelian. Aktivitas fasilitas yaitu sortasi dan grading (Sari, A.R.P., Setiawan.B.M., & Ekowati.T., 2018). Pembahasan artikel ini secara detail menjabarkan tentang nanas madu Kabupaten Pemalang dalam lingkup pertanian dan pemasarannya, tanpa menyentuh lingkup bidang hukum. Sehingga, penelitian ini mengkaji dari aspek hukum. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui dan menentukan perlindungan hukum terhadap nanas madu Kabupaten Pemalang yang bersifat potensial.

Selanjutnya artikel ke empat yakni *Value and protection of geographical indications by the Japanese Wine Law*, berisi peraturan perundang-undangan di Jepang yang mengatur khusus mengenai anggur Jepang meliputi standar pelabelan untuk produk minuman keras dengan mengajukan permohonan pada aplikasi yang disediakan khusus untuk indikasi geografis. Adapun dua anggur yang sudah terdaftar sebagai indikasi geografis Jepang yaitu anggur Yamanashi dan anggur Hokkaido dengan membandingkan beberapa potensi anggur di daerah Jepang. Kesimpulan pada artikel ini, indikasi geografis sangat penting dalam ekspor anggur, minuman keras dan pertanian Jepang. Hal ini mengingat beberapa produsen anggur di Yamanashi dan Hokkaido melakukan promosi anggur mereka di negara-negara asing di Eropa dan Asia dan mereka menggunakan sistem indikasi geografis. Sehingga peran pemerintah Jepang harus memastikan saling melindungi indikasi geografis Jepang dengan perjanjian bilateral atau multilateral (Ebihara & Omura, 2019). Artikel ini mengangkat isu terkait pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis anggur Jepang serta kualitas yang sangat dijaga melalui standar baku yang dimiliki oleh Jepang, baik di kancah nasional maupun internasional.

Artikel ke lima sebagai pembanding dari artikel ini adalah *Geographical Indication as a Tool for Protection of Traditional Knowledge with Special reference to Protection of 'Cashmere' in Kashmir*. Hasil penelitian dari Kirti Singh tersebut menjelaskan asal muasal cashmere yang berbahan dasar wol kambing Kashmir yang hidup di wilayah Himalaya. Begitu pula cara pembuatan yang menggunakan teknik yang cukup unik, yaitu dengan memberikan instruksi desain dalam bentuk puisi yang telah dibacakan oleh kepala keluarga dalam bahasa yang unik bagi keluarga. Orang-orang yang mengikutinya duduk di belakang alat tenun dan mengikuti instruksi lisan yang dalam bentuk puisi untuk menciptakan pola yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Indikasi geografis dipandang hanya melindungi produk yang dihasilkan saja, tidak demikian dengan pengetahuan tradisional seperti teknik unik pembuatan pola cashmere. Benang merah dari artikel Kirti Singh, bahwa peraturan perundang-undangan India pada saat ini tidak cukup untuk memberikan perlindungan pengetahuan tradisional yang dinyatakan dalam bentuk produk pashmina karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di India (Singh, 2012). Artikel dari Kirti Singh mengangkat isu yang menarik, yaitu mengenai pengetahuan tradisional, khususnya adalah cara yang unik dalam pemberian pola pada cashmere yang menjadi dasar dari indikasi geografis cashmere Kashmir. Penelitian artikel ini masih dalam lingkup kajian yang sama, hanya saja bidang objek penelitian yang berbeda antara cashmere Kashmir dengan nanas madu Kabupaten Pematang Jaya yang ditelaah dengan hukum Indonesia secara rinci.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang diterapkan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat (Sahara .E, & dkk., 2013). Pendekatan yuridis yaitu memandang hukum sebagai norma atau biasa disebut *das sollen*, yang mana isu hukum yang diangkat oleh peneliti akan digunakan bahan-bahan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dan/atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan pendekatan empiris adalah memandang bekerjanya hukum secara langsung sebagai kenyataan sosial atau disebut *das sein*, yang mana dilakukan pengumpulan informasi berupa data primer. Sedangkan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan penelaahan berupa studi penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan informan Dinas

Pertanian Kabupaten Pemalang khususnya di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pemalang dan pengusaha nanas madu. Analisis data dimulai dengan metode pengumpulan data serta studi dokumentasi, kemudian dilakukan penyajian data dan sentuhan akhir berupa penarikan kesimpulan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Urgensi Perlindungan Hukum Nanas Madu Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pemalang

a. Filosofi Nanas Madu Kabupaten Pemalang

Pada dekade 50-an, bibit nanas madu Pemalang mulanya berasal dari Bogor untuk dibudidayakan dengan tujuan menahan pergeseran tanah di kawasan pegunungan kabupaten Pemalang yang sering terjadi longsor. Sehingga, varietas nanas *Queen* dapat ditemui di kecamatan Moga, Pulosari, Belik dan Watukumpul (Suripto, wawancara, 29 Juni 2020).

Tanpa ada dugaan sebelumnya, buah nanas *Queen* yang dihasilkan dari beberapa kecamatan tersebut ternyata mempunyai hasil yang berbeda-beda. Hasil nanas *Queen* yang bersifat kontras adalah nanas *Queen* yang ditanam di kecamatan Belik. Hal tersebut dibandingkan dengan hasil buah nanas *Queen* dari kecamatan Moga, Pulosari dan Watukumpul.

Buah yang dihasilkan dari kecamatan Belik memiliki rasa yang sangat manis dan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan nanas *Queen* pada umumnya. Ditinjau dari segi geografis beberapa kecamatan tersebut, ternyata rasa manis dan ukuran kecil buah nanas *Queen* dipengaruhi oleh kelembaban udara yang tetap terjaga dengan adanya embun meski pada musim kemarau serta media penanaman nanas *Queen* yang berbeda dibanding kecamatan-kecamatan ataupun wilayah lainnya, yakni dengan media batu, menjadi faktor alam yang mempengaruhi cita rasa nanas *Queen*.

Media penanaman yang unik ini kemudian menjadi cikal bakal pemberian nama untuk nanas *Queen* yang ditanam di kecamatan Belik kabupaten Pemalang, yang kemudian diberi nama nanas batu. Seiring berjalannya waktu, pemberian nama nanas batu terkesan bahwa nanas tersebut berasal dari kota Batu Provinsi Jawa Timur. Atas

dasar itulah, kemudian diubah nama nanas batu menjadi nanas madu karena memiliki rasa yang sangat manis seperti madu (Zainuri, 2020).

b. Eksistensi Nanas Madu Kabupaten Pemalang

Nanas madu menjadi salah satu komoditas utama kabupaten Pemalang, menilik hasil pemasaran buah dan bunga yang ada di kabupaten Pemalang, buah nanas madu memiliki tingkat yang paling tinggi dan relatif meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir (Data Pemasaran Buah dan florikultural kabupaten Pemalang). Sedangkan luas lahan nanas yang ada di kecamatan Belik tercatat seluas 1.429 Ha dengan produksi mencapai 9.120 ton pada tahun 2020 (Data Luas Lahan Potensi Komoditas Nanas Kecamatan Belik Tahun 2020). Area lahan yang luas dengan keberadaan nanas madu di kabupaten Pemalang yang sudah ratusan tahun menandakan bahwa eksistensi nanas madu tetap terjaga dengan baik.

Petani nanas madu melakukan usaha tani nanas madu secara turun temurun atau lahan yang dimiliki merupakan lahan yang diwariskan oleh keluarganya sehingga pengalaman yang dimilikinya sudah lama. Berdasarkan karakteristik petani nanas madu di kecamatan belik berdasarkan penguasaan lahan tahun 2018, status penguasaan lahan petani nanas madu di Kecamatan Belik didominasi oleh petani dengan penguasaan lahan milik sendiri dimana persentasenya hingga 91.43%. Pola bertanam yang dilakukan petani nanas madu di Kecamatan Belik terdiri dari pola tumpangsari dan monokultur (Fani, 2018).

Nanas madu memiliki karakteristik atau ciri yang khas pada buahnya yang memiliki 9 (sembilan) hingga 5 (lima) mata saja, sehingga ukuran nanas madu lebih kecil dibandingkan dengan nanas *Queen* lainnya. Selain mata pada kulit berjumlah sedikit, bentuk matanya pun cenderung tidak bulat. Daging buahnya yang memiliki kadar air lebih rendah, justru menyuguhkan rasa yang lebih manis. Salah satu ciri nanas madu yang tidak banyak orang tahu, sekalipun buahnya masih berwarna hijau atau belum matang, dagingnya sudah memiliki rasa manis (Suripto, 2020).

Hasil nanas madu sendiri tergolong menjadi 4 (empat) *grade*, yang terdiri dari *grade Super*, *grade A*, *grade B*, *grade C* dan *grade D*. Pada nanas madu dengan kualitas *grade Super*, *grade A* dan *grade B* dialokasikan untuk pemasaran buah segar pada pasar nasional maupun internasional. Adapun data pemasaran buah dan florikultural kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pemasaran Buah dan Florikultural Kabupaten Pemalang

No	Komoditas	Asal Sentra (Kecamatan)	Vol Ekspor			Tujuan
			2018	2019	Per Juni 2020	
1.	Nanas	Belik	30 Ton	-	-	Korea
2.	Nanas	Belik	1.650 Ton	1.500 Ton	1.800 Ton	Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Jogja, Solo, Cirebon
3.	Nanas	Belik	650 Ton	600 Ton	720 Ton	Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Jogja, Solo, Cirebon
6.	Nanas	Beluk	3.550 Ton	3.500 Ton	3.600 Ton	Jakarta, Bandung, Bali, Jogja
7.	Nanas	Beluk	2.750 Ton	2.500 Ton	3.000 Ton	Jakarta, Bandung, Bali, Jogja
8.	Nanas	Beluk	450 Ton	450 Ton	450 Ton	PT. GS untuk bahan baku Selemorin (Nanas Kupas)
9.	Nanas	Beluk	-	-	12 Ton	Arab Saudi

Sumber Data: Arsip Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang

Pada tabel 1 penjualan nanas madu tidak hanya terjual di provinsi Jawa Tengah saja, tetapi juga ke daerah lainnya seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Jogja, Solo, Cirebon. Kemudian penjualan di pasar internasional selama 3 (tiga) tahun ke belakang telah terjual ke negara Korea dan Arab Saudi.

Sedangkan *grade C* dan *grade D* dialokasikan untuk menjadi olahan nanas madu (Sarlita, 2020). Olahan nanas madu yang dikembangkan oleh kreatifitas masyarakat setempat antara lain minuman, dodol, gula-gula, stik nanas, krupuk, shampoo, kain batik yang berbahan baku serat nanas dan masih banyak lagi. Tidak kalah dari nanas madu dalam bentuk buah segar, olahan-olahan nanas madu tersebut sudah mampu pula menembus pasar internasional.

Namun demikian, olahan-olahan nanas madu tersebut hanya dapat menjangkau untuk mendapatkan sertifikasi halal dan ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Peluang nanas madu yang mulai ditangkap oleh masyarakat ini terbentur oleh modal usaha yang relatif rendah, sehingga untuk mendaftarkan merek dagang dengan biaya pendaftaran sejumlah tertentu masih terasa berat bagi para pemilik UMKM olahan nanas tersebut. Belum lagi, UMKM yang ada harus bersaing dengan industri asing

yang juga memproduksi olahan nanas dan telah memenuhi standar pemasaran di tingkat nasional maupun internasional serta terdaftar hak mereknya (Sutrisno, 2020).

2. Implementasi Perlindungan Hukum Nanas Madu Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis dari Kabupaten Pemalang

a. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang

Nanas madu sebagai hasil pertanian yang memiliki karakteristik tersendiri merupakan potensi unggulan Jawa Tengah. Hal ini didukung dengan data pada Jumlah Tanaman yang Menghasilkan dan Produksi Buah Sayur Tahunan (BST) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2019, bahwa kabupaten Pemalang memproduksi nanas tertinggi sebesar 588.295 kuintal dengan luas panen 26.399.690 Ha (BPS Jawa Tengah, 2019). Karakteristik nanas madu terpengaruh oleh beberapa faktor, antara lain: jenis tanah, topografi tanah, curah hujan dan media penanaman. Sedangkan metode khusus yang dilakukan untuk mempengaruhi hasil buah yang manis dan kecil tidak diterapkan dalam budidaya nanas madu. Berdasar pada hal demikianlah, nanas madu berpotensi sebagai indikasi geografis yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah mengawali pemberian perlindungan indikasi geografis terhadap nanas madu dengan melepas Perlindungan Varietas Tanaman yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tanggal 6 Juni 2018. Selain itu, berdasar pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas Di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023, bahwa kecamatan Belik Kabupaten Pemalang akan ditetapkan sebagai sentra nanas madu di Indonesia. Wujud perhatian pemerintah berupa peran dan sebagai fasilitator akan dinilai sangat berharga. Hal demikian penting adanya, karena sebagai tindakan nyata hadirnya pemerintah mendengar aspirasi serta kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat. Berangkat dari pondasi inilah yang kemudian dikembangkannya produk dengan inovasi yang dapat bersaing dengan pasar global dan mendongkrak produktivitas produk (Pratiwi, D., Hasyim, A.I., & Affandi, M.I., 2016).

Wujud nyata peran pemerintah daerah kabupaten Pemalang untuk menjaga ketersediaan nanas madu adalah memberikan sekolah lapangan kepada para petani

nanas. Sekolah lapangan merupakan kegiatan pembinaan tentang metode budidaya nanas madu yang baik dan benar (Suripto, 2020). Tidak cukup sampai di situ, pemerintah daerah kabupaten Pemalang juga memberikan advokasi kepada Gerakan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk melegalkan kelompok-kelompok tani dalam bentuk badan hukum, sehingga akan memudahkan para petani dalam menerima bantuan untuk budidaya nanas madu (Zainuri, 2020). Melihat potensi-potensi sebagaimana dijabarkan di atas, urgensi nanas madu untuk memperoleh hak indikasi geografis sangat penting. Adapun prosedur permohonan pendaftaran produk-produk indikasi geografis di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasar pada ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, antara lain:

Pertama, permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasa dari Pemohon harus menggunakan Bahasa Indonesia melalui cara mengisi formulir yang tersedia sebanyak 3 (tiga) rangkap dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal. Kedua, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, hal ini jika pemohon mengajukan permohonan yang diwakili oleh Kuasa. Ketiga, melampirkan tanda bukti telah dilakukannya pembayaran sejumlah biaya. Ke empat, menyertakan buku yang berisikan persyaratan yang diminta, Ke lima, lampiran berisi uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

b. Manfaat Hak Indikasi Geografis Terhadap Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang

Berbicara soal reputasi nanas madu, dengan didaftarkannya hak indikasi geografis akan memberikan motivasi bagi produsen maupun petani nanas madu untuk menjaga kualitas nanas madu. Mengingat nanas madu memiliki karakteristik yang khas dari pengaruh faktor alam seperti curah hujan, kelembaban udara, keadaan tanah, topografi hingga media penanaman yang unik, maka perlindungan hukum indikasi geografis perlu didapatkan.

Harga nanas madu di tingkat petani berkisar Rp1.000,- sampai Rp1.500,- per butir, harga ini dipatokkan untuk nanas madu berumur 3 (tiga) bulan pada sistem ijon. Sedangkan di tingkat pedagang, nanas madu yang masak untuk *grade D*

berkisar Rp500,- per butir, untuk *grade* C berkisar Rp1.000,- per butir, untuk *grade* B berkisar Rp2.500, untuk *grade* A berkisar Rp2.700,- per butir, lalu untuk *grade* Super berkisar Rp3.000,- per sampai Rp5.000,- per butir (Irawan, 2020). Berdasar pada table 1, penjualan nanas madu setiap tahunnya dapat mencapai lebih dari 10 ton. Artinya, nilai jual nanas madu tinggi dan berbanding lurus dengan permintaan masyarakat yang besar dalam mengonsumsi nanas madu.

Pemberian perlindungan hukum dengan didaftarkannya nanas madu sebagai indikasi geografis memberikan manfaat baik bagi produsen maupun konsumen, antara lain: 1). Perlindungan indikasi geografis akan memberikan jaminan terhadap keaslian produk nanas madu serta jaminan kepada konsumen atas keorisinilan nanas madu. 2). Mengangkat perekonomian petani nanas madu, karena dengan memberikan perlindungan indikasi geografis secara otomatis mengurangi pesaing lokal dan meningkatkan nilai jual. Sehingga kesejahteraan masyarakat kecamatan Belik juga meningkat; 3). Memberikan perlindungan indikasi geografis, artinya memberikan perlindungan terhadap varietas nanas madu kecamatan Belik yang mulai dibudidayakan di daerah lain, sehingga terhindar dari klaim oleh daerah lain.

D. Simpulan

Nanas madu memiliki karakteristik atau ciri yang khas berupa rasa sangat manis dan berukuran kecil. Hal demikian tidak dipengaruhi oleh metode khusus melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor alam setempat. Penjualan nanas madu mencakup pasar nasional hingga pasar internasional, seperti negara Korea dan Arab Saudi. Atas dasar tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa nanas madu berpotensi sebagai indikasi geografis kabupaten Pemalang yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan indikasi geografis terhadap nanas madu dapat memberikan berbagai manfaat untuk produsen maupun konsumen, antara lain perlindungan indikasi geografis akan memberikan jaminan terhadap keaslian produk nanas madu serta jaminan kepada konsumen atas keorisinilan nanas madu, mengangkat perekonomian petani nanas madu, karena dengan memberikan perlindungan indikasi geografis secara otomatis mengurangi pesaing lokal dan meningkatkan nilai jual. Sehingga kesejahteraan masyarakat kecamatan Belik juga meningkat, memberikan perlindungan indikasi geografis, artinya memberikan

perlindungan terhadap varietas nanas madu kecamatan Belik yang mulai dibudidayakan di daerah lain, sehingga terhindar dari klaim oleh daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ayu, M. R. (2006). *Memperbincangkan hak kekayaan intelektual: indikasi geografis*. Alumni.
- Fani, D. M. (2018). *Analisis efisiensi pemasaran dan nilai tambah komoditas nanas madu di kecamatan belik, kabupaten pemalang, jawa tengah desi mutiara fani*.
- Fikania, D. (2017). *Pengaruh Perbandingan Buah Nanas Madu dengan Sukrosa dan Suhu Inkubasi terhadap Karakteristik Starter Alami Nanas Madu (Ananas cosmosus L)*. Fakultas Teknik.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- John Locke. (2004). *The Second Treatise of Government*. USA: Barnes & Noble Publishing.
- Kurniawan, F. (2008). *Sari Buah Nanas Kaya Manfaat Alternatif Meningkatkan Nilai Ekonomis Hasil Panen*. Sumatera Selatan: Sinar Tani.
- Muchsin, P. (2003). *Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Ridwan. (2016). *Pembangunan Ekonomi Regional*.
- Sahara .E, & dkk. (2013). *Harmonious Family* (B. A. Simanjuntak, Ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Artikel Jurnal:

- Aling, D. F. (2009). *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*.
- Djaja, H. (2013). *Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2), 136–144.
- Ebihara, K., & Omura, M. (2019). *Value and protection of geographical indications by the Japanese Wine Law*. *BIO Web of Conferences*, 15, 03004. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20191503004>
- Effida, D.Q., Susilowati.E, & Kholis.R. (2015). *Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli*

Selatan. 11, 188–198. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/163121-ID-none.pdf>

Pratiwi, D., Hasyim, A.I., & Affandi, M.I. (2016). Analisis Finansial Dan Strategi Pengembangan Nanas Madu Di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Imu-Ilmu Agribisnis*, 4(1), 8–14.

Sari, A.R.P., Setiawan.B.M., & Ekowati.T. (2018). Analisis Rantai Pasok Komoditas Nanas Madu Di Kabupaten Pematang. *Jurnal Sungkai*, 6, 110–124. <https://doi.org/10.11428/jhej1987.42.189>

Singh, K. (2012). Geographical Indication as a Tool for Protection of Traditional Knowledge with Special Reference to Protection of ‘Cashmere’ in Kashmir. *SSRN Electronic Journal*, 12. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2115257>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Lampiran Peraturan Bupati Pematang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas Di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Wawancara

Irawan, B. (2020). *Wawancara dengan Bakti Irawan, Pedagang Nanas Madu, 3 Juli 2020.*

Sarlita. (2020). *Wawancara dengan Sarlita, Staff Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, 29 Juni 2020.*

Suripto. (2020). *Wawancara dengan Suripto, Penyuluh Pertanian Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, 29 Juni 2020.*

Sutrisno, J. (2020). *Wawancara dengan Joko Sutrisno, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, 30 Juni 2020.*

Zainuri. (2020). *Wawancara dengan Zainuri, Staff Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Kabupaten Pematang, 29 Juni 2020.*